

**PERSEPSI MASYARAKAT PEMILIK USAHA RUMAH KOS
TERHADAP PENERAPAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH KOS, DAN
ATAU RUMAH SEWA DI KELURAHAN TIMBANGAN
KECAMATAN INDRALAYA UTARA**

SKRIPSI

**Oleh
Firnando
NIM: 06121005029**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**

**PERSEPSI MASYARAKAT PEMILIK USAHA RUMAH KOS
TERHADAP PENERAPAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH KOS, DAN ATAU RUMAH SEWA
DI KELURAHAN TIMBANGAN KECAMATAN INDRALAYA UTARA**

SKRIPSI

Oleh

Firanando

NIM : 06121005029

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1,

Drs. Emil EL Faisal, M.Si
NIP.19681221199412100

Pembimbing 2,

Dra. Sri Artati Waluyati M.Si
NIP. 196911151994012001

Mengetahui :

Ketua Jurusan IPS,



Dr. Farida, M. Si.
NIP. 196009271987032002

Ketua Program Studi,

Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121011

**PERSEPSI MASYARAKAT PEMILIK USAHA RUMAH KOS
TERHADAP PENERAPAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH KOS, DAN ATAU RUMAH SEWA
DI KELURAHAN TIMBANGAN KECAMATAN INDRALAYA UTARA**

Oleh
Firnando
NIM: 06121005029

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 24 Maret 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Emil El Faisal, M. Si.
2. Sekretaris : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.
3. Anggota : Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph. D.
4. Anggota : Drs. Alfiandra, M.Si.
5. Anggota : Kurnisar, S. Pd., M. H.

Indralaya, April 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP 197603052002121011

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firnando
Nim : 06121005029
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "persepsi masyarakat terhadap penerapan perda nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin rumah kos, dan atau rumah sewa di kelurahan timbangan kecamatan indralaya utara" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari *pihak manapun*.

Indralaya, April 2018
Yang membuat pernyataan,


METERAI TEMPAL
Tgl. 20
63BAEF637731838
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Firnando
NIM. 06121005029

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan (S.Pd.)** pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Emil El Faisal, M. Si. Dan Dra. Sri Artati Waluyati, M. Si. sebagai pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M. A., Ph. D., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Dr. Farida, M. Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Kurnisar, S. Pd., M. H. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada., Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd. Ph.D, Kurnisar, S. Pd., M. H, Drs. Dan Alfiandra, M. Si, anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini.

Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Sriwijaya, Pemerintah kabupaten Ogan Ilir, seluruh masyarakat kelurahan Timbangan, yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Inderalaya, April 2018

Penulis,



Firmando

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Secara Teoritis	5
1.4.2 Secara Praktis	5

1.4.2.1 Bagi Pemerintah daerah	5
1.4.2.2 Bagi Masyarakat	6
1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persepsi masyarakat	7
2.1.1 Pengertian Persepsi	7
2.1.2 Proses Persepsi	7
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	8
2.1.4 Cara Pengukuran Persepsi	9
2.1.5 Pengertian Masyarakat	10
2.2 Peraturan Daerah	11
2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah	11
2.2.2 Penegakan Peraturan Daerah	11
2.2.3 Penyeberluasan Peraturan Daerah.....	12
2.2.4 Penetapan Suatu Peraturan Daerah	13
2.2.5 Sosialisasi Peraturan Daerah	14
2.2.6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Kos dan, atau Rumah Sewa	15
2.2.6.1 Tujuan.....	15
2.2.6.2 Prosedur Penyelenggaraan Peraturan Daerah	15
2.2.6.3 Hak, Kewajiban, dan Larangan	16

DAFTAR ISI

	Halaman
2.2.6.4 Tata tertib Penghuni Kos	19
2.2.6.5 Sanksi	19
2.3 Kerangka Berpikir	20
2.4 Alur Penelitian	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian	22
3.2 Defenisi Operasional Variabel	22
3.3 Populasi dan Sampel	24
3.3.1 Populasi Penelitian	24
3.3.2 Sampel Penelitian	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4.1 Teknik Dokumentasi	25
3.4.2 Teknik Kuisioner atau Angket	26
3.4.3 Teknik Wawancara	26
3.5 Teknik Pengolahan Data	27
3.6 Teknik Analisi Instrumen	27
3.6.1 Validitas Angket	27
3.6.2 Reliabilitas Angket	27

3.7 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	31
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian	32
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	32
4.2.1.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan Rumah Kos dan atau Rumah Sewa	32
4.2.1.2 Jumlah kos diwilayah kelurahan timbangan RW.01	33
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Angket	33
4.2.2.1 Deskripsi Hasil Data Angket	33
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian	46
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	46
4.3.2 Analisis Data Angket	47
4.3.3 Analisis Data Hasil Wawancara	49

DAFTAR ISI

	Halaman
4.4 Kesimpulan Analisis Data	51
4.5 Pengujian Persyaratan Instrumen	52
4.5.1 Uji Validitas	52
4.5.2 Uji Reliabilitas	54
4.6 Pembahasan	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	61
5.2.1 Kepada pemerintah daerah koabupaten Ogan Ilir	51
5.2.2 Kepada masyarakat	61
5.2.3 Kepada peneliti selanjutnya	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai.....	10
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	22
Tabel 3.2 Populasi Penelitian	24
Tabel 3.3 Sampel Penelitian	25
Tabel 3.4 Daftar Skor Jawaban Responden	28
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	32
Tabel 4.2 Data Jumlah Populasi Penelitian	33
Tabel 4.3 Klasifikasi Pernyataan dan Skor	34
Tabel 4.24 Indikator Prosedur dan penyelenggaraan peraturan daerah	47
Tabel 4.25 Indikator Hak, Kewajiban, dan Larangan	48

Tabel 4.26 Indikator Pengunjung atau Tamu	48
Tabel 4.27 Indikator Sanksi Administrasi.....	49
Tabel 4.28 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai	51
Tabel 4.29 Hasil Rata – rata Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Perturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan Rumah Sewa.....	52
Tabel 4.30 Hasil Uji Validitas Angket Variabel persepsi masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 di indralaya utara	53
Tabel 4.31 Interpretasikan Validitas Angket Vaibel	54
Tabel 4.32 Hasil Uji Reliabilitas angket Variabel	55

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	18
Bagan 2.2 Alur Penelitian	18

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Seminar Usul Judul Penelitian
- Lampiran 4 Hasil Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 6 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Kisi-Kisi Instrumen Angket
- Lampiran 8 Instrumen Angket
- Lampiran 9 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan FKIP UNSRI
- Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari kelurahan Timbangsan
- Lampiran 11 Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12 Hasil Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13 Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 15 Hasil Studi Pendahuluan di Kantor Satpol-pp
- Lampiran 16 Hasil Studi Pendahuluan di Kantor PTSP
- Lampiran 18 Hasil Studi Pendahuluan di RT.01
- Lampiran 19 Hasil Studi Pendahuluan di RT.02
- Lampiran 20 Foto-Foto pada Saat Penelitian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat pemilik usaha rumah kos terhadap penerapan perda nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin rumah kos, dan atau rumah sewa di kelurahan timbangan kecamatan indralaya utara. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki atau mengelola usaha rumah kos atau rumah sewa di RW.01 kelurahan timbangan dengan jumlah 63 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu dengan menjadikan seluruh populasi menjadi sampel yaitu 63 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, angket dan wawancara. Untuk analisis data menggunakan statistic deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan persepsi masyarakat terhadap penerapan perda nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin rumah kos, dan atau rumah sewa di kelurahan timbangan kecamatan indralaya utara adalah Negatif dengan persentase skor rata-rata 59,7% dari persentase yang diharapkan (100%).

Kata-kata kunci: *Persepsi masyarakat, Penerapan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013.*

ABSTRACT

This study aims to determine the perception of the owner of the boarding house business ownership of the implementation of the local regulation number 5 of 2013 on the implementation of permits for boarding houses, and / or rental houses in kelurahan timbangan indralaya district north. The population in this study is the community that owns or manages the business of boarding houses or rental houses in RW.01 kelurahan scales with the number of 63 people. The sample technique used is the saturated sample that is by making the entire population into a sample of 63 people. The data collection techniques used are documentation, questionnaires and interviews. For data analysis using descriptive statistic. Based on the result of data analysis, it can be concluded that public perception toward the implementation of regional regulation number 5 year 2013 about the implementation of house boarding permit, and or rent house in kelurahan timbangan indralaya north district is Negative with percentage score average 59,7% from expected percentage (100%).

Key words: *Public perception, Implementation of Local Regulation number 5 of 2013*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu daerah otonom sudah mulai melakukan usaha – usaha pembangunan, untuk itu pemerintah Ogan Ilir telah melakukan banyak usaha pembangunan daerah. Selain pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ada juga pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang bukan merupakan program pemerintah namun juga perlu pengawasan dari pihak pemerintah, yaitu pembangunan rumah kos dan rumah sewa di wilayah Ogan Ilir khususnya Indralaya. Menurut Soelaeman (2006:196)

“Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan, supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining process*), bergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan bergantung kepada suatu *innerwill*, proses emansipasi diri. Suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan”.

Pembangunan yang bertujuan sangat positif ini jika tidak di kontrol dengan baik tentu akan menimbulkan dampak negatif, misalnya seperti dalam penelitian ini, yaitu bangunan penyewaan rumah dan rumah kos. Jika rumah sewa dan rumah kos tidak diawasi atau tidak diberi landasan hukum, maka akan sangat merugikan pemerintah daerah, terutama dalam bidang perpajakan. Maka dari itu pemerintah Ogan Ilir melihat pembangunan dalam bidang sewa – menyewa tempat tinggal perlu adanya peraturan, untuk terciptanya Ogan Ilir yang aman, tertib, dan religius.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Ogan Ilir ini didasarkan pada undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa: “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.

Sejalan dengan otonomi daerah, salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah menciptakan daerahnya menjadi aman, tertib, dan religius. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk menciptakan daerah yang aman, tertib dan religius maka dibentuklah satuan polisi pamong praja (satpol-PP). Satuan polisi pamong praja Ogan Ilir merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan segala urusan usaha dan kegiatan dibidang Peraturan Daerah (Perda).

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menciptakan ketentraman, ketertiban, dan suasana religius, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin rumah kos dan atau rumah sewa, yang bertujuan untuk menciptakan Ogan Ilir khususnya Indralaya sebagai ibu kota, menjadi pusat pendidikan, budaya dan religi. Adapun tujuan dari dibuatnya peraturan daerah tersebut telah tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai ibukota, menjadi pusat pendidikan, budaya dan religi;
- b. Mewujudkan pemenuhan rumah kos dan rumah sewa yang tertib, layak, nyaman, dan aman.
- c. Menata dan mengawasi perkembangan kependudukan dalam dimensi, *social*, budaya, ekonomi, dan agama;
- d. Mencegah tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan di rumah kos dan rumah sewa;”

Peraturan daerah ini terdiri dari 23 pasal 12 bab. Kusus untuk membahas prosedur penyelenggraan terdapat pada pasal lima ayat 1 – 5. Dengan isi sebagai berikut:

1. Setiap rumah atau badan yang akan menyelenggarakan rumah kos dan rumah sewa dengan menyediakan kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang wajib memperoleh izin penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa
2. Izin penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang dari bupati.
3. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. memperoleh HO jika diperlukan memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki persyaratan lainnya yang diangga perlu.

4. Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Rumah Kos dan Rumah Sewa dengan menyediakan rumah atau kamar kurang dari 2 (dua) kamar atau dihuni kurang dari 5 (lima) orang wajib menyampaikan Laporan Tertulis kepada Lurah/Kepala Desa melalui RT dan RW atau sebutan lain setempat.

Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan daerah yang aman dan tertib adalah melalui pengontrolan kepada para pemilik dan penghuni rumah kos dan atau rumah sewa yang di anggap dapat mempengaruhi jalannya ketertiban, keamanan dan kepastian hukum di wilayah tersebut dengan melimpahkan wewenang tersebut kepada satpol-pp. Demi terlaksananya program pemerintah daerah menjadikan Kabupaten Ogan Ilir khususnya ibu kota Indralaya sebagai pusat pendidikan, budaya dan religi, penerapan perda tersebut sangat dianggap penting demi keamanan dan legalitas dalam mendirikan usaha. Dalam hal ini satpol-pp di bantu oleh lembaga dinas PTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Ogan Ilir, dimana PTSP bertugas dalam mendata dan memberikan surat izin usaha kos kepada pemilik kos atau rumah sewa.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi usaha tersebut sangatlah riskan, terbukti dari data hasil studi pendahuluan peneliti ke lembaga PTSP Ogan Ilir baru ada satu kos yang sudah mendaftarkan bangunan usahanya yaitu kos yang bernama Rambang RT.02 RW.01 Kelurahan timbangan, padahal apabila usaha tersebut memiliki kekuatan dihadapan hukum akan sangat menguntungkan pemilik kos itu sendiri.

Masyarakat yang memiliki rumah kos ataupun rumah sewa diwajibkan mendaftarkan kosnya, kemudian bangunan itu akan dijadikan sebagai bangunan wajib pajak. Semua masyarakat seharusnya sudah tahu bahwa setiap bangunan yang didirikan akan dikenakan iuran PBB dan terkhusus bangunan usaha kos akan dikenakan wajib pajak kos setiap tahunnya, namun karena kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan yang diterapkan atau karena peraturan daerah ini yang

tidak dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah daerah seolah – olah membuat peraturan ini menjadi terbengkalai. Padahal Jika peraturan daerah tentang perizinan kos dan rumah sewa ini lancar, maka seharusnya pembangunan di ogan ilir akan mengalami perkembangan yang baik pula, karena setelah izin diberikan wajib pajak akan diberlakukan kepada setiap bangunan usaha dan hasil dari pungutan pajak itu akan digunakan demi kepentingan bersama bukan kepentingan segelintir orang saja, hal ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Selain itu juga, didalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 ini terdapat tata tertib yang baik apabila dijalankan maka suasana kos pun akan menjadi kondusif dan kejadian tindakan asusila yang tidak diinginkan akan terhindarkan.

Dari hasil studi pendahuluan peneliti menemukan bahwa Menurut kepala sesi penegakan perundang – undangan, pihak satpol-pp terkait Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin rumah kos, dan atau rumah sewa diaplikasikan bersama baik itu Masyarakat maupun aparat pemerintah daerah, jadi peraturan daerah ini tanggung jawabnya bukan hanya dipegang pemerintah saja. Satpol-pp selaku aparat akan bergerak ketika ada laporan dari masyarakat dalam hal ini RT atau RW apabila ada tindak pelanggaran perizinan kos, hal ini sejalan dengan peraturan daerah tersebut yang tercantum dalam bab VII tentang pengawasan pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: “pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa, penghuni atau penyewa, dan pengunjung atau tamu di lakukan oleh aparat pemerintah daerah melalui polisi pamong praja dan masyarakat”. Namun sangat disayangkan hasil studi pendahuluan peneliti tersebut menemukan bahwa pihak satpol-pp belum maksimal dalam hal pengawasan perda ini, sejauh ini hanya sosialisasi saja yang baru terlaksana, tindakan tegas berupa surat peringatan dan hukuman berupa penutupan usaha dan sebagainya belum terlaksana padahal jika dilihat secara hukum bangunan – bangunan kos tersebut adalah ilegal, alasannya adalah tidak tercukupinya anggaran untuk penerapan perda ini secara maksimal. Beliau menambahkan bahwa sosialisasi sudah dilakukan kepada masyarakat terkait penerapan perda tersebut namun berhubung masih ada kendala yaitu kurangnya pendanaan maka sosialisasi baru di

lakukan di satu RW saja yaitu RW 01, dilain sisi daerah yang sudah disosialisasikan peraturan daerah tersebut pun masih saja banyak bangunan kos nya belum mendaftarkan bangun usahanya ke pihak lembaga dinas PTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Ogan Ilir. Dari hasil wawancara tidak terstruktur kepada kepala dinas ptsp pada tanggal 10 November 2016 menyatakan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan bangunan usaha kosnya, tercatat sejak saat ini hanya saja bangunan kos yang sudah mendaftarkan bangunan usahanya.

Alasan pemilihan RW 1 (satu) Kelurahan Timbangan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah karena pada RW 1 (satu) merupakan kelurahan yang sudah memiliki data lengkap daftar rumah kos, RW 1 (satu) merupakan wilayah yang sudah pernah disosialisasikan perda tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana Persepsi Masyarakat Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Penerapan Perda No 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan atau Rumah Sewa di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara?”.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Penerapan Perda No 5 Tahun 2013 di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1.4.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dijadikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat Kelurahan Timbangan khususnya bagi pemilik rumah kos atau sewa.

1.4.2 Secara praktis

1.4.2.1 Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan, terutama satuan polisi pamong praja Kabupaten Ogan Ilir sebagai organisasi kesatuan pelaksana penyelengara ketentraman, ketertiban umum dan penegak perda untuk mengatasi hambaatan dalam melaksanakan penertiban pengunjung rumah kos atau sewa di kelurahan timbangan.

1.4.2.2 Manfaat bagi masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan daerah yang berlaku demi tercapainya masyarakat yang *religius*, tertib, dan beradap.

1.4.2.3 Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai penerapan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013, dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti peraturan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, A. (2003). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartomo, H dan Aziz, A. (2004). *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos, Dan Atau Rumah Sewa. <http://palembang.bpk.go.idp=11843>. Diakses pada 12 Mei 2016, 20:46 WIB
- Rahmat, J (2010). *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT remaja rosda karya
- Sarlito, WS (2010). *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: rajaGrafindo persada.
- Sobur alex. (2010). *Psikologi umum*. Bandung: pustaka setia.
- Subarsono. (2008). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, S (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: rajaGrafindo persada.
- Soelaeman, M (1986). *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudijono, A., (2008). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2015. Jakarta: PT.tamita utama.cv.
- Vembriarto (2004). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Yayasan penerbit paramita.
- Walgitto, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wikipedia. (2016). Polisi pamong praja.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi_pamong_praja. Di akses tanggal 12 Agustus 2016.